

SOSIALISASI PENTINGNYA SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM DI DESA PANDANARUM, KECAMATAN SUTOJAYAN

Indyah Hartami Santi^{1*}, Muhammad Wildan Sirojudin², Ayu Sarah Agustina³, Hanifatul Woro Ningratrri⁴, Mei Indah Rahayu⁵, dan Tri Guntoro⁶

Ringkasan

Kegiatan ini berawal dari kegiatan KKN bertema Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Lembaga Desa dan UMKM Berbasis IPTEK. Di desa Pandanarum terdapat banyak warung makan dan bisnis kuliner lainnya. Kesadaran masyarakat muslim Desa Pandanarum masih rendah terutama dalam memberi label halal pada hasil produksi kuliner mereka. Program ini bermaksud untuk mendukung para pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal dengan membantu mereka mendapatkan sertifikat halal. Kegiatan dimulai dengan presentasi materi dan penyusunan dokumen yang diperlukan dengan bantuan dari Halal Center Universitas Islam Balitar. Upaya ini berhasil membantu masyarakat dalam proses pendaftaran dan menunggu proses auditing sehingga komitmen para pelaku usaha untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal harus diperhatikan

Mitra pengabdian masyarakat ini adalah Pelaku UMKM yang berlokasi di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Pelaku UMKM di desa pandanarum sangat beragam kuliner yang ditawarkan.

Keywords

Sosialisasi, Sertifikasi, halal, UMKMP

Submitted: 04/10/23 — **Accepted:** 01/11/23 — **Published:** 09/03/24

^{1,6}Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia — email: indyhartamisanti@gmail.com

²Fakultas Fakultas Teknik, Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia

^{3,4,5}Fakultas Ekonomi Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia

* corespondent author

1. Pendahuluan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah program di mana mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral dalam kurun waktu tertentu. Universitas Islam Balitar Blitar mengadakan KKN untuk angkatan tahun 2020 yang dimulai dari tanggal 21 agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 september 2023 yang berlokasi di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. KKN universitas Islam Balitar pada tahun 2023 ini di jalan dengan tema Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Lembaga Desa dan UMKM Berbasis Iptek dan ditetapkan 5 indikator program pengabdian masyarakat, diantaranya Penguatan Lembaga Kebencanaan, Penguatan Kelompok Tani, Penguatan Lembaga Pendidikan, Penguatan Lembaga Desa, dan Penguatan UMKM. Berdasarkan indikator tersebut kelompok 17 yang berada di Desa Padanarus tepatnya pada Dusun Klampok membentuk 5 divisi untuk mencapai indikator yang telah ditentukan, yaitu Divisi Kebencanaan, Divisi Pendidikan, Divisi Pertanian, Divisi Lembaga Desa, dan Divisi UMKM.

Di Desa Pandanarum khususnya Dusun Klampok terdapat banyak Pelaku UMKM yang masih belum memiliki Sertifikasi Halal. Divisi UMKM melakukan kunjungan dan wawancara singkat untuk mengetahui berapa Pelaku

UMKM yang layak untuk didaftarkan Sertifikasi Halal. Dari kunjungan dan wawancara singkat diperoleh ada beberapa Pelaku UMKM yang hanya memiliki NIB saja, dan belum memiliki Sertifikasi Halal. Ada juga Pelaku UMKM yang bahkan belum memiliki NIB. Dari permasalahan tersebut Divisi UMKM mengadakan Sosialisasi Sertifikasi Halal dengan sasaran para pelaku UMKM yang telah didata dan yang belum memiliki sertifikasi halal. Dengan ketentuan produk yang tidak melibatkan penyembelihan hewan.

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat keempat di dunia. Selain itu, Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia harus menetapkan persyaratan halal untuk semua barang yang dijual kepada masyarakat umum. Seorang Muslim hanya boleh makan makanan halal ketika makan. Makanan halal saat ini sedang menjadi topik diskusi di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa makanan halal telah diterima sebagai standar yang berbeda untuk menjamin keamanan. Makanan yang diproduksi dengan cara yang halal cocok untuk dikonsumsi oleh agama lain selain Muslim. Oleh karena itu, sebagai penjual harus menjelaskan berbagai hal kepada pelanggan dengan memberi tahu mereka secara jelas makanan yang dijual.

Dalam rangka menerapkan persyaratan hooyib (kualitas) untuk distribusi barang-barang yang digunakan oleh masyarakat umum, Indonesia memiliki sistemnya sendiri, yang dijalankan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI-bertanggung jawab untuk menerapkan standar halal. Sebelumnya, kemampuan LPPOM MUI untuk memenuhi kewajibannya tidak memiliki landasan hukum yang kuat. UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menetapkan pedoman hukum yang mengendalikan standarisasi dan sertifikasi barang di Indonesia, telah disahkan oleh DPR RI hingga saat itu. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang diawasi Presiden, mengambil alih tanggung jawab LPPOM MUI setelah undang-undang tersebut disahkan. Ketidaktahuan masyarakat umum tentang aturan dasar yang mengatur produk halal telah memberi pemerintah dan aktivis gerakan halal sejumlah ketentuan halal sejak pengesahan UU JPH.

Produk yang sudah disertifikasi halal sesuai dengan hukum Islam disebut sebagai produk halal. Ini mencakup semua komoditas dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, bahan kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut UU No. 33 tahun 2014, Proses Produk Halal (PPH) adalah metode yang digunakan untuk memverifikasi halalnya suatu produk. Metode ini mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Setiap produk yang di edarkan di Indonesia diharapkan sudah bersertifikat halal pada tahun 2019 sebagai hasil dari implementasi UU tersebut, termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Di Kabupaten Blitar, pusat industri rumahan ini berada di Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan. Usaha kuliner di Desa Pandanarum yang memproduksi kue basah dan keripik singkong juga terkenal. Produk dari industri rumahan dan UMKM di Desa Pandanarum memiliki cita rasa yang unik dan tanpa bahan pengawet. Desa Pandanarum memiliki kemampuan untuk mengembangkan industri rumahan dan UMKM. Namun, upaya untuk memajukan industri rumahan dan UMKM di Desa Pandanarum terhambat oleh ketidaktahuan para pelaku usaha akan pentingnya labelisasi dan sertifikasi halal. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk dengan menawarkan bantuan untuk memperoleh NIB dan sertifikasi halal untuk mengatasi masalah ini.

Kegiatan pengabdian masyarakat terkait pelatihan sertifikasi halal banyak dilakukan oleh yang terdahulu diantaranya : Pelatihan Sertifikasi Halal Produk Dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah [1], Pelatihan Sertifikasi Halal Untuk Usaha Kecil dan Mikro (UKM)[2], Pelatihan Sertifikasi Halal Produk dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah [3]. sedangkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan cara pendampingan dilakukan diantaranya : Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Home Industri Dan UMKM Di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci [4], Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku UMKM Di

Desa Hedda, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan [5], Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support In UMKM Food) [6].

2. Metode Penerapan

Metode penerapan yang dilakukan pada kegiatan sosialisasi Di Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar ini dengan melaksanakan kegiatan pendampingan pembuatan NIB sekaligus sertifikasi halal dilakukan kepada para pelaku industri rumah tangga dan UMKM. Ada 3 tahapan yang dilakukan, antara lain seperti pada Gambar 1 berikut :



Gambar 1. Tahapan kegiatan

Gambar 1 merupakan tahapan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan diantaranya tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

2.1 Tahapan Persiapan

Langkah-langkah persiapan sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dan survei awal mengenai kondisi pemilik usaha rumahan di Desa Pandanarum.
2. Koordinasi dengan pengurus desa, mitra dan Tim Dosen Pengabdian.
3. Memilih data yang dibutuhkan untuk kegiatan
4. Menentukan lokasi dan dilengkapi dengan alat sosialisasi, serta tentukan jadwal pertemuan.
5. Merumuskan permasalahan mitra dan
6. Menyusun agenda kegiatan sosialisasi sertifikasi halal

2.2 Tahap Pelaksanaan

Implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai dengan:

1. Pemberian penjelasan materi dan dilanjutkan dengan pendampingan. Materi yang diberikan menjelaskan tentang bagaimana cara mendaftarkan NIB untuk produk UMKM dan administrasi sertifikasi halal industri rumah tangga.
2. Melakukan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha).
3. Menyerahkan surat NIB kepada pelaku UMKM
4. Mengelola proses sertifikasi halal setelah kegiatan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha).
5. Evaluasi hasil pembinaan, termasuk tinjauan ulang tentang pemahaman pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal serta melihat pembuatan suatu produk kuliner yang sesuai dengan standar halal.

2.3 Tahap Evaluasi dan pelaporan

1. Evaluasi kegiatan
2. Pelaporan kegiatan dengan membuat berita elektronik yang dimuat dalam berita elektronik jatimtime

3. Hasil dan Ketercapaian Sasaran

3.1 Tahap Persiapan

Langkah-langkah persiapan sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dan survei awal mengenai kondisi pemilik usaha rumahan di Desa Pandanarum. Tim melakukan survey lapangan dan dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada salah satu pelaku UMKM di desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan. Kegiatan ini dapat terlihat seperti pada Gambar 2 berikut :



Gambar 2. Survei dan wawancara pelaku UMKM

2. Koordinasi dengan mitra dan Tim Dosen Pengabdian. Dalam hal ini tim kegiatan melakukan koordinasi dengan mitra yang dalam hal ini adalah narasumber yaitu Bapak Muchroji. Seperti terlihat pada Gambar 3 berikut :



Gambar 3. Koordinasi Tim Mitra atau Narasumber

3. Menentukan lokasi dan dilengkapi dengan alat sosialisasi, serta tentukan jadwal pertemuan. Berikutnya tahap persiapan dilanjutkan dengan diskusi menentukan lokasi sosialisasi, kelengkapan sarana prasarana serta penentuan jadwal pelaksanaan/kegiatan diskusi ini terlihat seperti pada Gambar 4 berikut :



Gambar 4. Penyiapan tempat Sosialisasi

3.2 Tahap Pelaksanaan

Implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai dengan:

1. Pemberian penjelasan materi dan dilanjutkan dengan pendampingan. Materi yang diberikan menjelaskan tentang bagaimana cara mendaftarkan NIB untuk produk UMKM dan administrasi sertifikasi halal industri rumah tangga. Gambar 5 menunjukkan penyampaian materi yang dilakukan oleh narasumber 1.



Gambar 5. Penyampaian Materi oleh Narasumber 1

Sedangkan pada Gambar 6 dapat dilihat beberapa materi yang diberikan oleh narasumber 1. Selanjutnya pemateri 2 memberikan materi tentang proses pengajuan NIB seperti terlihat pada Gambar 7 berikut :



(a) Materi a



(b) Materi b

Gambar 6. Materi pemateri 1



Gambar 7. Penyampaian Materi oleh Narasumber 2

Sedangkan materi yang berikan oleh narasumber 2 dapat terlihat seperti pada Gambar 8 berikut :



(a) Materi 1 pemateri 2



(b) Materi 2 pemateri 2

Gambar 8. Materi Narasumber 2

2. Kegiatan selanjutnya adalah pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha). kegiatan ini dilakukan oleh pendamping (operator) aplikasi yang dalam hal ini lakukan oleh mahasiswa. Proses kegiatan ini dapat dilihat seperti pada Gambar 9 berikut:



Gambar 9. Pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha)

Berikut contoh NIB hasil pendaftaran yang dilakukan pada proses entri data di mana hasil NIB dapat dilihat seperti pada Gambar 10 berikut :

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Kementerian Agama Republik Indonesia

KON Universitas Islam Bilhar
Belongok 17

Nomor Pendaftaran: 06092023
Tanggal Pendaftaran: 06/09/2023
Status Pendaftaran: Ruru

FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL
MAKANAN, MINUMAN, OBAT, DAN KOSMETIK

Data Pelaku Usaha

Nama Perusahaan: NINaja Snack & Cookies
Alamat: Pandanarum, Sutojayan, Bitar
Kab. Bitar
Provinsi: Jawa Timur
Negara: Indonesia
Kode Pos: 661172
Telepon: 08577841107498
E-mail: ashofyu@yahoo.com
Jenis Badan Usaha: PT
Skala Usaha: Mikro Kecil Perorangan Lainnya
Alamat Fabrik: Pandanarum, Sutojayan, Kab. Bitar

Status Fabrik: Tidak Berikat (sampingan) Istimewa Lainnya

Unit 3.0 Berakhir mulai tanggal 2 Februari 2020

Pemohon Perusahaan

Nama: Shofyu A'yunina
Jabatan: Pemilik usaha
Nomor Kontak: 08577841107498
E-mail: ashofyu@yahoo.com

Pemegang Jawab

Nama: _____
Jabatan: _____
Nomor Kontak: _____
E-mail: _____

Aspek Legal

No	Jenis Surat	Nomor Surat	Tanggal Surat	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1	NIB				
2	SPWP*	000100-0100	20230203		00000000000000
3	SIUP**				
4	SIPT**				
5	SIUP**				
6	SIPT**				

*Jika sudah memiliki NIB, dokumen lainnya tidak diperlukan. Melampirkan salinan surat ini untuk.

Penyelia Halal

No	Nama	Nomor KTP	No Sertifikat Penyelia Halal	No dan Tgl SK	Nomor Kontak
1					

Melampirkan: salinan KTP, salinan sertifikat penyelia halal, salinan surat keputusan penetapan penyelia halal, dan daftar riwayat hidup.

Jenis Produk

Jenis Produk (*):
Merk Dagang: Lokal (Maks. 3 Provinsi) Nasional (>3 Provinsi) Internasional
Izin Edar:

*Istisna daftar jenis produk
Melampirkan salinan foto edar atau izin usaha lainnya.

Daftar Nama Produk (bisa dalam bentuk lampiran)

No.	Nama Produk	Merek
1	Kue Kering	NINaja Snack & Cookies
2	Snack	Kue Lembang
3	Snack	Stik Bawang

Halaman 1 dari 3

(a) Tampilan NIB hal 1

NO	BAHAN / CLEANING AGENT / KEMASAN	MARUK
1	Telur	Stik bawang NINaja Snack & Cookies
2	Tepung lencana merah	
3	Mentega forvita	
4	Bawang putih	
5	Selendri	
6	Gasam	
7	Minyak	
8	Toples	
9	Telur	Kue Tambang NINaja Snack & Cookies
10	Tepung lencana merah	
11	Gula putih	
12	Wijen	
13	Mentega forvita	
14	Plastik	
15	Minyak	
16	Telur	Kue kering NINaja Snack & Cookies
17	Tepung trigu cakra	
18	Mentega forvita	
19	Gula putih halus	
20	Toples	

PROSES PEMBUATAN:

Pembuatan kue tambang juga dengan cara mencampurkan semua bahan lalu di giling dan di cetak kemudian digoreng.

Pembuatan kue kering dengan cara mixer telur sampai mengembang kemudian ditambah dengan gula sampai berubah warna pucat kemudian ditambahkan tepung dan mentega. Kemudian di cetak lalu di oven atau dipanggang.

Halaman 2 dari 3

(b) Tampilan NIB hal 2

Gambar 10. Contoh Tampilan NIB

3. Menyerahkan surat NIB kepada pelaku UMKM.

Selanjutnya hasil NIB setelah dicetak diserahkan kepada pelaku UMKM, dan dokumentasi penyerahan salah satu NIB kepada pelaku UMKM dapat terlihat seperti pada Gambar 11 berikut:



Gambar 11. Penyerahan surat NIB kepada Pelaku UMKM

4. Mengelola proses sertifikasi halal setelah kegiatan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha). Setelah berakhirnya proses entri data pelaku UMKM dan dengan dicetaknya NIB maka dilanjutkan dengan mengelola proses sertifikasi halal. Hasil pengelolaan dapat terlihat seperti pada Gambar 12 berikut:

62	SH0025-1115003	9/10/2023 12:09:00 AM	YUSI SETIANDANI	DIKURSI KAJAMPONG RT/ RW 04 RW 01 - PANDANARUM, KOTA ALFAZ, KABUPATEN PANDANARUM, SULITAWAN	MUCHIDOLA S.PE	MOJOLENDUK BANGA	●
63	SH0025-11124048	9/11/2023 12:00:00 AM	HANIK NAFITHAH	KAJAMPONG RT/ RW - PANDANARUM, SULITAWAN	MUCHIDOLA S.PE	REYSA	●
64	SH0025-11124080	9/11/2023 12:00:00 AM	HANIK NAFITHAH	KAJAMPONG RT/ RW - PANDANARUM, SULITAWAN	MUCHIDOLA S.PE	REYSA	●
65	SH0025-11124063	9/11/2023 12:00:00 AM	KAROKIN	DIKURSI KAJAMPONG RT/ RW - PANDANARUM, SULITAWAN	MUCHIDOLA S.PE	KENDAH JAYA	●
66	SH0025-11131180	9/12/2023 12:00:00 AM	KOMASATIN	DIKURSI SENTUL RT/ RW - PANDANARUM, SULITAWAN	MUCHIDOLA S.PE	MUSIBI SAYUR	●
67	SH0025-11131122	9/13/2023 12:00:00 AM	KOMASATIN	DIKURSI SENTUL RT/ RW - PANDANARUM, SULITAWAN	MUCHIDOLA S.PE	MUSIBI SAYUR	●
68	SH0025-11131139	9/13/2023 12:00:00 AM	KOMASATIN	DIKURSI SENTUL RT/ RW - PANDANARUM, SULITAWAN	MUCHIDOLA S.PE	MUSIBI SAYUR	●

Gambar 12. Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Proses

3.3 Tahap Evaluasi

Evaluasi hasil pembinaan, termasuk tinjauan ulang tentang pemahaman pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal serta melihat pembuatan suatu produk kuliner yang sesuai dengan standar halal. Proses dan kegiatan tahap evaluasi dapat terlihat seperti pada Gambar 13 berikut:



Gambar 13. Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal

Tujuan dari program sosialisasi sekaligus pendampingan ini adalah untuk membantu para pelaku UMKM di Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar agar lebih terbuka mengenai nilai serta manfaat sertifikasi produk halal bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka. Dengan demikian, mereka akan lebih mampu menarik pelanggan di masa depan dan memajukan kesejahteraan pelaku UMKM secara keseluruhan. Selain itu, para pelaku UMKM juga lebih siap untuk mempersiapkan produk makanan mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal berkat bantuan ini.

Hasil analisis dari observasi lapangan mengungkapkan bahwa: (1) Pelaku UMKM masih belum mengerti mengenai pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya bagi UMKM; (2) Pelaku UMKM masih belum mengerti mengenai cara mengajukan permohonan sertifikat halal untuk produknya; (3) Pelaku UMKM belum memahami manfaat sertifikasi halal sampai memilih untuk menunda pengurusannya; dan (4) Pelaku UMKM memandang proses pengajuan sertifikasi halal sangatlah sulit. Berikut ini adalah deskripsi hasil dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan.

Solusi yang diberikan oleh pengabdian ini berdasarkan analisis observasi yang telah dibahas di atas adalah sebagai berikut.

1. Menguraikan langkah-langkah yang terlibat dalam melakukan sertifikasi halal untuk usaha maupun produk.
2. Menjelaskan pentingnya sertifikasi halal untuk suatu produk.
3. Menjelaskan keseluruhan proses produksi suatu produk berstandar halal, mulai dari awal hingga akhir.
4. Membantu UMKM dan industri rumah tangga dalam proses pendaftaran NIB dan sertifikasi halal.

Akhir dari kegiatan sosialisasi ini dilaporkan dan diberitakan pada berita elektronik Jatimtime pada tanggal 8 September 2023 berjudul : Mahasiswa KKN Unisba Blitar Dorong UMKM di Desa Pandanarum Naik Kelas Melalui Sertifikasi Halal dan dapat dilihat pada <https://rb.gy/w2nd7z> seperti terlihat pada Gambar 14.

4. Kesimpulan

Di Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, pentingnya sertifikasi halal berjalan dengan baik. Acara sosialisasi dan pendaftaran sertifikasi halal yang dilakukan oleh kelompok ini mendapat banyak tanggapan positif dari para peserta. Di Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, diharapkan sosialisasi dan bantuan untuk produk UMKM akan mengembangkan pemahaman serta pengetahuan. Selain itu, diharapkan juga dapat memajukan produktivitas dan daya saing para pelaku UMKM. Dengan adanya bantuan proses sertifikasi halal, para peserta menjadi lebih sadar akan pentingnya memproduksi produk yang sesuai dengan standar halal untuk memajukan pemasaran, yang juga akan berdampak pada peningkatan penghasilan.



Gambar 14. Hasil berita elektronik JatimTime

Ucapan Terimakasih

Terima kasih disampaikan kepada Universitas Islam Balitar, Camat Sutojayan, Kepala Desa Pandanarum, Tim Halal Center, Pelaku UMKM

Pustaka

- [1] Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. . Pelatihan Sertifikasi Halal Produk Dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi), 161-176.(2020)
- [2] Alvika Meta Sari^{1,*}, Walliyana Kusumaningati² , Yustinah³ , Sri Anastasia Yudistirani, Pelatihan Sertifikasi Halal Untuk Usaha Kecil dan Mikro (UKM), Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ Website: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat> E-ISSN: 2714-6286 26 OKTOBER 2022
- [3] Wa Asrida, Dwi Hariyanti, Sri Astuti Musaid, Tri Retno Hariyati, Pelatihan Sertifikasi Halal Produk dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi) Vol 03. No. 01, Juni 2020
- [4] Amir,amir.,Paulina Lubis., Rafiki., Muhammad Iqbal.. Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Home Industri Dan UMKM Di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci. Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, 32-35 (2021)

- [5] Andri Nurwadri., Daud Marzuki., Yanuardin., . Sosoalisasi dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku UMKM Di Desa Hedda, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 60-65.(2023)
- [6] Widayat., Sulardjaka., A.N. Al-Baarri., Rifa Nurjannah, Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support In UMKM Food). *Indonesian Journal Of Halal*, 83-87.(2020)